BUPATI BENER MERIAH

بو فاتي بنر مر يه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK ACEH CABANG BENER MERIAH, PD PEMBANGUNAN DAN PDAM "TIRTA BENGI" KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Bener Meriah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK ACEH CABANG BENER MERIAH, PD PEMBANGUNAN DAN PDAM "TIRTA BENGI" KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2009**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK Bener Meriah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

TUJUAN

Pasal 2

1. Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Pembangunan dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2009 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

2. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi :
   a. penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah;
   b. penyertaan modal daerah pada PD. Gayo Enegi Kabupaten Bener Meriah; dan
   c. penyertaan modal daerah pada PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah;

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

1. Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Pembangunan dan PD Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

   a. penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
   b. penyertaan modal daerah kepada PD Pembangunan Bener Meriah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
   c. penyertaan modal daerah kepada PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Pembangunan dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah untuk Tahun Anggaran 2009 dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditentukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

1. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang dan akan dianggarkan pada APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2009;

2. Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

3. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Pembangunan dan PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Setiap perubahan besaran penyertaan modal pada penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Pembangunan dan PDAM " Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah tentang APBK.

Pasal 6

1. Dalam hal PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Pembangunan dan PDAM " Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRK Kabupaten Bener Meriah.

3. Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRK Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRK Kabupaten Bener Meriah.

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Simpang Tiga Redelong
Pada Tanngal : 02 April 2009.

BUPATI BENER MERIAH

IR.H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Simpang Tiga Redelong
Pada Tanggal 02 April 2009.

SEKRETARIS DAERAH

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2008 NOMOR.16.Tahun 2009.